

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019
PAJAK DAERAH	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO,
Menimbang : a. bahwa pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah; b. bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka unifikasi dan efisiensi. penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah serta untuk mempermudah pemahaman Pajak Daerah dimaksud, maka perlu menyusun Pajak Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9571 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan. Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p>	<p>Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>9. Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,</p>	<p>Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan; 23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi</p>	
<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH</p>
	<p align="center">Pasal I</p>
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01) diubah sebagai berikut :</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 	<p align="center">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>luasnya dalam sistem dan prinsip Negara dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Karo. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karo. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa atas dasar hukum, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah. (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, bungalow, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, vila yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata, bumi perkemahan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 101 (sepuluh).</p> <p>11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga/katering.</p> <p>13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</p> <p>15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan</p>	

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas. permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan truk, dan jalan kabel.</p> <p>17. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.</p> <p>18. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.</p> <p>19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan. pedalaman serta laut wilayah Daerah.</p> <p>21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</p> <p>22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>23. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perpajakan daerah.</p> <p>27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan. kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakant daerah.</p> <p>30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.</p> <p>32. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.</p> <p>36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan. kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.</p> <p>43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.</p> <p>44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.</p> <p>45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, bukti, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.</p> <p>46. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	
<p align="center">BAB II PAJAK DAERAH</p>	<p align="center">BAB II PAJAK DAERAH</p>
<p align="center">Bagian Kesatu Jenis Pajak</p>	<p align="center">Bagian Kesatu Jenis Pajak</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>Jenis pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan f. Pajak Parkir 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Pajak Hotel</p>	<p align="center">Bagian Kedua Pajak Hotel</p>
<p align="center">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak</p>	<p align="center">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak sebagaimana pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh hotel</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk motel, losmen, bungalow, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, vila yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata, bumi perkemahan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dan jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan..</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; ‘ c. c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan b. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(4) Pengecualian jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan atas izin usahanya</p>	
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>1. (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan</p>	<p align="center">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan</p>
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>Dasar Pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Hotel.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>
<p>(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Pajak Restoran</p>	<p align="center">Bagian Ketiga Pajak Restoran</p>
<p align="center">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak</p>	<p align="center">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak</p>
<p align="center">Pasal 9</p>	<p align="center">Pasal 9</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 10</p>	<p align="center">Pasal 10</p>
<p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk juga rumah makan, kedai kopi, kafetaria, kantin, warung, bar, depot, pujasera/food court, toko roti/bakery dan jasa boga/katering.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau minuman yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah omzet penjualan sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan</p>	<p align="center">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan</p>
<p align="center">Pasal 12</p>	<p align="center">Pasal 12</p>
<p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 13</p>	<p align="center">Pasal 13</p>
<p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Restoran.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 14</p>	<p align="center">Pasal 14</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Keempat Pajak Hiburan</p>	<p align="center">Bagian Keempat Pajak Hiburan</p>
<p align="center">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak</p>	<p align="center">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak</p>
<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>
<p>Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, acrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); j. pertandingan olahraga. 	<p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, acrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); j. pertandingan olahraga.
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>
<p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p>
<p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen); d. pameran 10% (sepuluh persen); e. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen); f. diskotik dan klab malam sebesar 45% (empat puluh lima persen); g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); h. permainan bilyar, golf, dan bowling 10% (sepuluh persen); i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen); j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen); dan k. k. pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen). <p>(2) Kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 5% (lima persen).</p>	<p>(1) Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen); d. pameran 10% (sepuluh persen); e. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen); f. diskotik dan klab malam sebesar 45% (empat puluh lima persen); g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); h. permainan bilyar dan bowling 10% (sepuluh persen); i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen); j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen); dan k. pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen). <p>(2) Kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 5% (lima persen).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan</p>	<p align="center">Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan</p>
<p align="center">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak</p>	<p align="center">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak</p>
<p align="center">Pasal 21</p>	<p align="center">Pasal 21</p>
<p>Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 22</p>	<p align="center">Pasal 22</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh memastikan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan. d. penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan/keagamaan, panti jompo, panti asuhan. 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 23</p>	<p align="center">Pasal 23</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>
<p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Karo.</p>	
<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>
<p>(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain guna keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 26</p>	<p align="center">Pasal 26</p>
<p>(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 24. (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p align="center">Pasal 27</p>	<p align="center">Pasal 27</p>
<p>(1) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.</p> <p>(2) Penyediaan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pengelolaan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 28</p>	<p align="center">Pasal 28</p>
<p>(1) Penyediaan penerangan jalan untuk jalan khusus dilaksanakan oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.</p> <p>(2) Biaya penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019
Bagian Keenam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Bagian Keenam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak	Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 29	Pasal 29
Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Tetap
Pasal 30	Pasal 30
(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak; dan i. menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perotaan adalah objek pajak yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau rumah adat yang dibangun oleh pemerintah; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan</p>	
<p align="center">Pasal 31</p>	<p align="center">Pasal 31</p>
<p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019
Paragraf 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	Paragraf 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Pasal 32	Pasal 32
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pasal 32 Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak	Tetap
Paragraf 3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak	Paragraf 3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
Pasal 33	Pasal 33
(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah objek pajak yang berada di wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya cukup besar. (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p align="center">Pasal 34</p>	<p align="center">Pasal 34</p>
<p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau lebih; b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 35</p>	<p align="center">Pasal 35</p>
<p>Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p align="center">Paragraf 4 Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>	<p align="center">Paragraf 4 Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>
<p align="center">Pasal 36</p>	<p align="center">Pasal 36</p>
<p>(1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Paragraf 5 Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>	<p align="center">Paragraf 5 Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>
<p align="center">Pasal 37</p>	<p align="center">Pasal 37</p>
<p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p align="center">Pasal 38</p>	<p align="center">Pasal 38</p>
<p>(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT. (2) Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat sebagaimana tercantum dalam surat teguran; b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketujuh Pajak Parkir</p>	<p align="center">Bagian Ketujuh Pajak Parkir</p>
<p align="center">Paragraf 1 Nama Objek dan Subjek Pajak</p>	<p align="center">Paragraf 1 Nama Objek dan Subjek Pajak</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p align="center">Pasal 39</p>	<p align="center">Pasal 39</p>
<p>Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak sebagai pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 40</p>	<p align="center">Pasal 40</p>
<p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sehubungan dengan pokok usaha maupun yang disediakan, sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan luar negeri secara timbal balik. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat parkir Bupati. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019
Pasal 41	Pasal 41
(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.	Tetap
Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan	Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan
Pasal 42	Pasal 42
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.	Tetap
Pasal 43	Pasal 43
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p align="center">Pasal 44</p>	<p align="center">Pasal 44</p>
<p>(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB III MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK</p>	<p align="center">BAB III MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 45</p>	<p align="center">Pasal 45</p>
<p>Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 46</p>	<p align="center">Pasal 46</p>
<p>Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel untuk pajak hotel, pelayanan di restoran untuk pajak restoran, penyelenggaraan hiburan untuk pajak hiburan, penggunaan tenaga listrik untuk pajak penerangan jalan, pemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan untuk Pajak</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan penyelenggaraan tempat parkir untuk Pajak Parkir.	
BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK	BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan	Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 47	Pasal 47
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan, terkecuali kerja sama pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
Pasal 48	Pasal 48
(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Jenis pajak berdasarkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(3) Jenis pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; dan e. Pajak Parkir, <p>(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p>(6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimahmud pada ayat (3) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p>	
<p align="center">Pasal 49</p>	<p align="center">Pasal 49</p>
<p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPD3 dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</p> <p>3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</p> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi Dadministratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut..</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>3) dikenakan sanksi Dadministratiberupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi aministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	
<p align="center">Pasal 50</p>	<p align="center">Pasal 50</p>
<p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak</p>	<p align="center">Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p>
<p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p align="center">Pasal 52</p>	<p align="center">Pasal 52</p>
<p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 53</p>	<p align="center">Pasal 53</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Keempat Keberatan dan Banding</p>	<p align="center">Bagian Keempat Keberatan dan Banding</p>
<p align="center">Pasal 54</p>	<p align="center">Pasal 54</p>
<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan. g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	
<p align="center">Pasal 55</p>	<p align="center">Pasal 55</p>
<p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	
<p align="center">Pasal 56</p>	<p align="center">Pasal 56</p>
<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan Dalasanyang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 57</p>	<p align="center">Pasal 57</p>
<p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	
<p align="center">Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif</p>	<p align="center">Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif</p>
<p align="center">Pasal 58</p>	<p align="center">Pasal 58</p>
<p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>penulisan dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara; ditentukan; dan e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p align="center">BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	<p align="center">BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>
<p align="center">Pasal 59</p>	<p align="center">Pasal 59</p>
<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.	
Pasal 60	Pasal 60
<p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN	BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 61	Pasal 61

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(1) Wajib Pajak yang melakukan Rp.300.000.000,- (tiga ratus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 62</p>	<p align="center">Pasal 62</p>
<p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p>
<p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN KHUSUS</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN KHUSUS</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p>
<p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p>	

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PENYIDIKAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PENYIDIKAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p>
<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<ul style="list-style-type: none"> b. meneliti, menemukan, dan mengumpulkan informasi tentang orang-orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. pidana di bidang perpajakan daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p align="center">BAB X KETENTUAN PIDANA</p>	<p align="center">BAB X KETENTUAN PIDANA</p>
<p align="center">Pasal 66</p>	<p align="center">Pasal 66</p>
<p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p>	
<p align="center">Pasal 67</p>	<p align="center">Pasal 67</p>
<p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 68</p>	<p align="center">Pasal 68</p>
<p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	
<p align="center">BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p align="center">BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</p>
<p align="center">Pasal 69</p>	<p align="center">Pasal 69</p>
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70	Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
Pasal 71	Pasal 71
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.	Tetap
Pasal 72	Pasal 72

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
<p>Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pajak Hiburan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Kedai Kopi; <p>Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 2012.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 73</p>	<p align="center">Pasal 73</p>
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p align="center">Pasal II</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2019</p>
	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kabanjahe Pada tanggal Februari 2012 BUPATI KARO, ttd</p> <p style="text-align: center;">DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kabanjahe Pada tanggal 6 Desember 2019 BUPATI KARO, ttd</p> <p style="text-align: center;">TERKELIN BRAHMANA</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kabanjahe Pada tanggal Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, ttd</p> <p style="text-align: center;">MAKMUR GINTING</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kabanjahe Pada tanggal Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, ttd</p> <p style="text-align: center;">KAMPERAS TERKELIN PURBA</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2012 NOMOR 01 seri B</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 07</p>